



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 27 Maret 2014

Kepada

Nomor : 207/KPU/III/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Konsultasi kepemiluan dan organisasi di KPU

Yth: 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan tata kerja dan hirarki organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terkait dengan pelaksanaan konsultasi di KPU, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bahwa terkait masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU kabupaten/kota, diselesaikan oleh KPU provinsi yang bersangkutan, dan dalam hal KPU provinsi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, KPU provinsi menyampaikan kepada KPU.
2. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana angka 1, KPU hanya memberikan konsultasi kepemiluan dan pelaksanaan tugas organisasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
3. Apabila KPU kabupaten/kota akan melakukan konsultasi kepemiluan dan pelaksanaan tugas organisasi agar melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai wilayah kerja masing-masing, untuk selanjutnya KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan konsultasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi.
4. Dalam hal terdapat permasalahan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Provinsi/KIP Aceh menginventarisasi permasalahan sebagaimana dimaksud angka 3 untuk dikonsultasikan kepada KPU baik melalui surat ataupun konsultasi langsung dengan membawa dokumen/data pendukung dan memberikan alternatif kebijakan yang akan diambil oleh KPU.
5. Pelaksanaan konsultasi KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU agar membuat konfirmasi kepada Anggota KPU atau biro/inspektorat terkait hal yang dikonsultasikan, agar dapat terjadwal dengan baik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

